

Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit

Conflict of Norms (Antinomy of Normen) between General Seizure and Criminal Seizure in the Settlement of Bankruptcy Assets

**Moh Harir¹, Soegianto Soegianto², Zaenal Arifin³,
Kukuh Sudarmanto⁴, Miftah Arifin⁵**

^{1,2,3,4}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang

⁵Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara, Indonesia
muhammad.harir@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the normative conflict between general seizure (sita umum) and criminal seizure (sita pidana) in the settlement of bankruptcy assets, as well as to examine mechanisms for resolving such conflicts when assets of a bankrupt debtor under general seizure are also subject to criminal seizure. General seizure, carried out by the bankruptcy curator, is intended to collect and liquidate all assets of the bankrupt debtor to repay creditors fairly and proportionally. In contrast, criminal seizure, conducted by investigators, is aimed at confiscating assets related to a criminal offense, either as evidence or as proceeds of crime. The normative conflict arises when assets seized for bankruptcy settlement are also targeted in criminal proceedings. This clash is rooted in Article 31(2) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment, which stipulates that a bankruptcy declaration and general seizure nullify all prior seizures, and Article 39(2) of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHP), which still permits the seizure of assets already under civil or bankruptcy seizure. Using a normative juridical method, the findings reveal that this inconsistency creates legal uncertainty, particularly in determining the priority of seizure enforcement, thereby hindering the settlement of bankruptcy assets and potentially causing losses to creditors. Therefore, this study recommends the establishment of a clear legal provision that explicitly prioritizes general seizure in cases of overlap with criminal seizure, in order to ensure legal certainty, safeguard creditors' rights, and maintain a balanced approach with the objectives of criminal law enforcement.

Keywords: Antinomy of Norms; Bankruptcy; Criminal Seizure; Confiscatio; General Seizure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma antara sita umum dan sita pidana dalam proses pemberesan harta pailit, serta mengkaji mekanisme penyelesaiannya ketika aset debitur pailit yang telah berada dalam sita umum juga menjadi objek sita pidana. Sita umum yang dilakukan oleh kurator dalam kepailitan bertujuan mengumpulkan dan menjual seluruh aset debitur pailit untuk membayar utang kepada para kreditur secara adil dan proporsional. Sebaliknya, sita pidana yang dilakukan oleh penyidik ditujukan untuk menyita aset yang terkait dengan tindak pidana, baik sebagai alat bukti maupun hasil kejahatan. Konflik norma timbul ketika objek yang disita untuk pemberesan harta pailit juga menjadi sasaran sita dalam perkara pidana. Pertentangan ini berakar pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa putusan pailit dan sita umum menghapus seluruh sita sebelumnya, dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang tetap memperbolehkan penyitaan terhadap objek yang telah berada dalam sita perdata maupun sita pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait penentuan prioritas pelaksanaan sita, sehingga berimplikasi pada terhambatnya pemberesan harta pailit dan potensi kerugian bagi kreditur. Penelitian ini merekomendasikan adanya pengaturan yang secara tegas

menetapkan prioritas sita umum dalam konteks tumpang tindih dengan sita pidana, guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak kreditur, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan penegakan hukum pidana.

Kata kunci: Kepailitan; Konflik Norma; Penyitaan; Sita Umum; Sita Pidana

1. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan saling bertentangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Tumpang tindih norma tersebut terjadi ketika terdapat pengaturan berbeda pada tingkatan hierarki yang sama, sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan berimplikasi pada potensi kerugian bagi masyarakat. Salah satu bentuk yang kerap dijumpai adalah pada tingkat undang-undang, di mana substansi pengaturannya serupa, namun ketentuan yang ditetapkan menunjukkan perbedaan bahkan pertentangan.¹ Konflik norma atau antinomy normen merupakan persoalan klasik dalam sistem hukum yang terjadi ketika dua atau lebih ketentuan hukum yang sederajat mengatur substansi yang sama namun memberikan perintah atau larangan yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang berdampak pada kebingungan penegak hukum dan potensi kerugian bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konflik norma dapat dibedakan menjadi vertikal, yaitu pertentangan antara peraturan pada tingkat berbeda dalam hierarki peraturan, dan horizontal, yaitu pertentangan antar peraturan yang berada pada tingkat yang sama.²

Salah satu contoh konflik norma horizontal yang cukup menonjol dalam sistem hukum Indonesia adalah benturan pengaturan antara konsep sita umum dalam hukum kepailitan dan sita pidana dalam hukum acara pidana. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan menyediakan mekanisme penyelesaian utang yang bersifat kolektif, adil, dan proporsional melalui penerapan sita umum, di mana seluruh kekayaan debitur berada dalam penguasaan kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Sita umum ini berlaku secara otomatis (*by operation of law*) sejak putusan pailit dibacakan dan berfungsi mengamankan seluruh aset debitur untuk selanjutnya dibagikan kepada para kreditur secara *pari passu prorata parte*, yaitu pembagian secara proporsional tanpa adanya prioritas kecuali yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Namun, keberadaan sita pidana yang memiliki tujuan berbeda—yakni untuk menjamin pembuktian atau eksekusi

¹ Jaga Rudi, "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2023): hlm. 215–32, <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>.

² Kadek Widya Antari, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Mengenai Antinomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): hlm. 88–99, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28775>.

putusan pidana—dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan berpotensi menghambat prinsip efisiensi, keadilan, serta kepastian hukum dalam proses pemberesan harta pailit. Konflik ini menunjukkan perlunya sinkronisasi norma dan penegakan hierarki kepentingan hukum agar penyelesaian sengketa kepailitan tidak terganggu oleh proses penegakan hukum pidana yang berjalan paralel.

Sementara itu, sita pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan terhadap barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diduga memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana, baik sebagai alat bukti maupun sebagai hasil kejahatan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) KUHP, penyitaan tersebut dapat dilakukan meskipun barang yang dimaksud sudah berada dalam status sita perdata atau sita kepailitan, sepanjang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Di sisi lain, UUP-KPU mengatur bahwa kurator dalam proses kepailitan memiliki dua tugas utama, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan seluruh aset atau harta kekayaan debitur pailit. Penetapan status pailit sendiri menunjukkan bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang kepada kreditur, yang umumnya disebabkan oleh kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) sehingga usaha debitur mengalami penurunan kinerja dan tidak lagi mampu melanjutkan pembayaran utangnya.³ Pailit dapat diartikan sebagai kondisi di mana debitur kehilangan haknya untuk mengurus aset maupun harta kekayaannya atau berhenti mengelolanya. Hal semacam ini disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam membayar utang kepada krediturnya, yang biasanya diumumkan dalam putusan hakim pengadilan niaga.⁴

Begitu besarnya perhatian UUP-KPU dalam mengatur tentang sita umum dapat dilihat pada Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP-KPU. Sita umum mulai berlaku secara hukum sejak putusan pailit dijatuhkan terhadap debitur. Ketika harta debitur telah disita kedalam sita umum, semua upaya, baik yang sah ataupun yang tidak sah, terhadap aset/harta debitur harus dihentikan. Bahkan tindakan sita yang telah ada sebelum putusan pailit harus dicabut.⁵ Sita umum seperti ini bertujuan untuk menjaga aset/harta debitur pailit dari segala resiko yang tidak diharapkan dan untuk menjaga agar hak-hak para kreditur tidak terganggu serta dapat dibagi secara adil diantara mereka sesuai dengan proporsi masing-masing.

Konsep sita pidana diatur pada Pasal 1 Angka 16 Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jenis-jenis benda/barang yang bisa disita pidana telah diatur pada Pasal 39 Ayat (1) KUHP, selanjutnya Pasal 39 Ayat (2) KUHP juga mencatat bahwa sita pidana dapat dilakukan terhadap benda/barang yang telah disita

³ M. Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). hlm. 1.

⁴ M. Marwan dan Jimmy P, "Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition" (Surabaya: Reality Publisher, 2009). hlm. 475

⁵ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.* hlm. 71.

dalam perkara perdata atau karena kepailitan. Secara normatif, terdapat konflik penyitaan antara sita umum kepailitan dan proses hukum pidana. Pasal 39 Ayat (2) KUHAP menyatakan barang-barang yang disita karena perdata atau kepailitan juga bisa disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara tindak pidana.

Masalah umum yang sering dihadapi oleh kurator dalam konteks lembaga kepailitan adalah terkait dengan sita pidana terhadap aset debitur pailit. Dalam beberapa kasus penyidik seringkali melakukan sita pidana terhadap aset/harta debitur dalam pailit yang sudah berada dalam sita umum. Bagi kurator, hal ini bisa mengganggu proses pengurusan dan pemberesan aset debitur dalam pailit yang sedang berlangsung. Karena fokus utama dari pengurusan tersebut adalah untuk membayar tagihan semua kreditur dengan menggunakan hasil penjualan harta kekayaan debitur pailit. Akibatnya, proses pemberesan terhadap aset/harta pailit tersebut tidak dapat dilanjutkan, sehingga tidak ada perlindungan atau jaminan yang pasti untuk pelunasan utang kepada para krediturnya.⁶

Pertentangan muncul karena Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU menegaskan bahwa putusan pailit menghapus seluruh sita yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk sita pidana, sementara Pasal 39 ayat (2) KUHAP justru membuka peluang penyitaan pidana atas aset yang telah berada dalam sita umum kepailitan. Perbedaan pengaturan ini menimbulkan persoalan dalam praktik, di mana kurator kerap menghadapi hambatan dalam pengurusan dan pemberesan aset pailit akibat adanya sita pidana yang diletakkan penyidik tanpa pencabutan sita umum terlebih dahulu.

Penelitian tentang konflik norma antara sita umum dengan sita pidana ini pernah diangkat oleh Prabowo yang mengkaji konflik sita umum dan sita pidana menyebabkan timbulnya ketidakpastiaan hukum. Hasil dari pembahasan dan kesimpulan tersebut telah dijabarkan bahwa secara yuridis, cakupan penyitaan yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU terbatas pada ranah perdata. Dalam hukum acara pidana, harta pailit tetap bisa disita untuk kepentingan hal-hal penyidikan, penuntutan, dan pengadilan pidana. Namun, menurut hukum kepailitan, setelah hakim mengucapkan putusan pailit, semua penyitaan terhadap harta pailit tidak lagi berlaku. Pasal 39 Ayat 2 KUHAP menjelaskan tentang barang pada kepailitan bisa dilakukan peletakan sita oleh penyidik untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan pidana. Sebagai akibatnya, penyitaan dalam hukum acara pidana harus diutamakan.⁷

Selanjutnya penelitian Syarif ini mengkaji konflik norma antara sita umum dalam hukum kepailitan berdasarkan UUK-PKPU dan sita pidana dalam hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, dengan fokus pada persoalan prioritas pelaksanaan ketika objek yang sama dikenai kedua jenis sita tersebut, sebagaimana terjadi pada kasus First Travel.

⁶ Tri Adji Wisnu Wardhana, "Sita Umum Kepailitan Dan Sita Pidana Terhadap Harta Pailit" (Universitas Islam Indonesia, 2015). Hlm. 14.

⁷ Adhi Setyo Prabowo, "Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuhap dan Sita Umum Pada UUK-PKPU," *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (2021): hlm. 131–45, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.581>.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kelebihan penelitian ini terletak pada pembahasan komprehensif yang memadukan analisis normatif, studi kasus aktual, dan penguraian doktrin hukum untuk mencari “jalan tengah” penyelesaian konflik, sekaligus menawarkan urgensi perubahan regulasi guna menjamin kepastian hukum. Namun, kelemahannya adalah belum adanya analisis yurisprudensi yang mendalam untuk memperkuat argumentasi, keterbatasan pembahasan terhadap implikasi praktis bagi para pihak dalam sengketa, serta belum adanya usulan norma yang terperinci sebagai solusi implementatif atas konflik norma tersebut.⁸

Terakhir penelitian Hakimi yang mengkaji efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengubah prosedur eksekusi dan mempertegas perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak kreditur maupun debitur. Kelebihan penelitian ini adalah fokusnya pada isu hukum yang aktual dan relevan, penggunaan pendekatan normatif yang didukung oleh kajian teori hukum serta analisis putusan MK, dan keberhasilan mengaitkan regulasi dengan praktik di lapangan. Namun, kelemahan penelitian ini terletak pada terbatasnya pembahasan terhadap perspektif empiris seperti pandangan para praktisi atau data kuantitatif, kurangnya perbandingan dengan praktik di negara lain, serta belum adanya rancangan norma atau pedoman teknis sebagai rekomendasi implementatif.⁹

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan dirinya pada posisi *state of the art* dengan fokus pada analisis konflik norma antara sita umum dan sita pidana secara lebih komprehensif, tidak hanya dalam konteks tindak pidana tertentu seperti TPPU, tetapi juga pada tataran teoritis dan normatif yang memerlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini melengkapi kekosongan kajian sebelumnya dengan memberikan usulan solusi normatif terhadap pertentangan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang selama ini belum dirumuskan secara operasional dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik norma yang terjadi pada sita umum dan sita pidana dalam pemberesan harta pailit. Selain itu juga menganalisa cara penyelesaian konflik norma yang berkaitan dengan sita pidana terhadap harta debitur pailit yang berada dalam sita umum.

⁸ Muhammad Syarif, Sunarmi, and Edi Yunara, “Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (2023): 757–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.230>.

⁹ Shiddiq Al Hakimi Hakim dan Adlin Budhiawan, “Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 238–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7234.237-244>.

2. METODE

Jenis penelitian ini yaitu memakai penelitian yuridis normatif, yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menerapkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) mengedepankan bahan hukum undang-undang sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian.¹⁰ Metode analisis data pada tahap ini data yang didapat akan diproses dan dianalisa secara sistematis agar menghasilkan kesimpulan akhir dari penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti KUH Pidana, KUH Perdata, KUHAP, UUK-PKPU dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Proses menganalisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data dianalisa dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk menjelaskan konsep umum yang kemudian diaplikasikan untuk menarik suatu kesimpulan.¹¹ Hasil analisa disajikan secara deskriptif, dengan cara menggambarkan fakta sesuai dengan masalah yang diteliti, lalu kesimpulannya ditarik sebagai jawaban atas permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konflik Norma Yang Terjadi Pada Sita Umum Dan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit

Pasal 1 Angka 1 UUK-PKPU menegaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Frasa sita umum di sini memiliki makna bahwa sejak putusan pailit dijatuhkan, seluruh harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung, secara hukum berada dalam status penyitaan kolektif untuk kepentingan semua kreditur. Konsekuensinya, debitur kehilangan kewenangan untuk mengalihkan, mengagunkan, atau menggunakan hartanya secara bebas tanpa persetujuan kurator. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah adanya tindakan debitur yang dapat merugikan kreditur tertentu atau mengurangi nilai harta pailit. Selain itu, pengawasan hakim pengawas memastikan agar kurator menjalankan fungsi pengurusan dan pemberesan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam pembagian hasil pemberesan dapat terjamin. Dengan demikian, sita umum menjadi instrumen hukum yang berfungsi melindungi kepentingan kolektif para kreditur dan menjaga integritas proses kepailitan.”¹² Lebih lanjut pada Pasal 21 UU KPKPU bahwa ruang lingkup sita umum sebagaimana pada Pasal 1 Angka 1 UUK-PKPU adalah mencakup

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm. 93.

¹¹ *Ibid*, hlm. 41.

¹² Shiddiq Al Hakimi Hakim dan Adlin Budhiawan, “Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): hlm. 238–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7234.237-244>.

seluruh harta debitur pada saat putusan pailit dijatuhkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan. Itu artinya, ruang lingkup kekayaan debitur yang berada dalam sita umum berasal dari seluruh kekayaan yang sebelumnya telah ada dan dimiliki debitur sebelum adanya putusan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan ada berkaitan dengan kekayaan debitur pailit.¹³

Dalam proses kepailitan, ada beberapa pihak yang terlibat debitur yang mengajukan permohonan pailit karena tidak mampu membayar utang, kreditur yang memiliki klaim terhadap debitur, pengurus pailit yang mengelola aset debitur, pengadilan pailit yang mengawasi proses, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum yang terkena dampak sosial dan ekonomi.¹⁴ Karakteristik sita umum mencakup beberapa aspek penting diantaranya yaitu: Pertama, sita umum berlaku secara otomatis sejak keputusan pernyataan pailit diucapkan, tanpa memerlukan permohonan khusus dari pihak tertentu. Begitu putusan pailit diucapkan, seluruh aset debitur langsung berada dalam sita umum. Kedua, cakupannya sangat luas, mencakup semua harta kekayaan debitur pada saat putusan pailit dikeluarkan serta semua harta yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk benda-benda yang sudah ada sebelum pernyataan pailit dan yang diperoleh setelahnya.

Karakteristik sita umum tidak terlepas dari konsep penyitaan secara filosofis, dimana lembaga kepailitan sejak awal dirancang sebagai salah satu upaya hukum terakhir untuk menyelesaikan kasus utang-piutang dengan cara yang adil, cepat, terbuka dan efektif. Sebagai upaya hukum terakhir, lembaga kepailitan dilengkapi dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari sistem hukum lainnya dalam penyelesaian perkara utang. Pembagian yang adil tersebut setidaknya berlandaskan pada tiga prinsip hukum harta kekayaan, yaitu Prinsip “*Paritas Creditorium*”, Prinsip “*Pari Passu Prorata Parte*” dan Prinsip “*Structured Creditors*.”¹⁵

Prinsip “*Paritas Creditorium*” berarti bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang akan diperoleh di masa depan, terikat untuk menyelesaikan kewajiban debitur.¹⁶ Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Menurut prinsip tersebut, seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan untuk kewajiban utangnya terhadap semua kreditur.¹⁷ Prinsip ini menyatakan bahwa semua kreditur memiliki hak yang setara terhadap seluruh aset

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan" (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009). hlm.179.

¹⁴ Rizal Syah Nyaman dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023): hlm. 441–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhs.v5i2>.

¹⁵ Iskandar Samsul Arifin, Ariza Umami, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Pemberlakuan Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan," *Justice Law: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): hlm. 5, <https://scholar.umm metro.ac.id/index.php/hukum/article/view/2551/1138>.

¹⁶ Tami Rusli, "Hukum Kepailitan di Indonesia" (Lampung: UBL Press, 2007). hlm. 17.

¹⁷ Rachmadi Usman, "Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm. 12

debitur. Jika debitur tidak dapat atau tidak bersedia membayar utangnya, aset tersebut akan menjadi target bagi para kreditur.¹⁸ Sementara itu terkait Prinsip “*Pari Passu Prorate Parte*” berarti kekayaan tersebut berfungsi sebagai jaminan kolektif untuk para kreditur, dan hasilnya harus dibagi secara adil di antara mereka, kecuali ada kreditur yang memiliki hak prioritas..¹⁹

Prinsip ini menitikberatkan tentang pembagian aset debitur untuk melunasi utang kepada kreditur dengan cara yang adil, berdasarkan proporsi masing-masing, bukan dengan pembagian yang sama rata.²⁰ Prinsip “*Pari Passu Prorate Parte*” terdapat dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Prinsip “*Structured Creditors*” berkaitan dengan kreditur yang harus didahulukan dalam kepailitan. kreditur dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu separatis, preferen dan konkuren.²¹ Berdasarkan prinsip tersebut, seluruh harta debitur pailit harus diamankan, salah satu cara untuk melakukannya yaitu dengan meletakkan sita umum. Kelemahan dari prinsip *Structured Creditors* adalah bahwa jika di antara kreditur terdapat perbedaan kedudukan, maka kreditur dengan kedudukan yang lebih tinggi akan menerima hasil penggolongan aset terlebih dahulu, sedangkan kreditur dengan kedudukan yang lebih rendah akan mendapatkan bagian mereka paling akhir.²²

Tujuan dari kepailitan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UUK-PKPU, adalah untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, transparan, dan efektif. Selain itu, kepailitan bertujuan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi individual terhadap harta debitur yang tidak dapat membayar utangnya, yang dapat menimbulkan konflik di antara kreditur. Tujuan lain adalah untuk menghindari kreditur dengan hak jaminan kebendaan menjual barang debitur secara sepihak tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lain. Kepailitan juga bertujuan untuk mencegah tindakan curang dari kreditur atau debitur.

Dalam hukum pidana, penyitaan diartikan sebagai rangkaian tindakan penyidik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan hukum pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal ini tercantum pada Pasal 1 butir 16 KUHAP.²³ Pengertian lain dari penyitaan adalah pengambilalihan atau penguasaan sementara suatu benda untuk kepentingan proses pidana,

¹⁸ Hari Sutra Disemadi dan Danial Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–34, <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>.

¹⁹ Tami Rusli., *Op.Cit.*, hlm.18.

²⁰ P. Hindrawan et al., “Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas *Pari Passu Prorate Parte* dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 8 (2023): hlm. 720–32, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.223>.

²¹ M. Hadi Shubhan., *Op.Cit.*, hlm.32.

²² Monitacia Kamahayani dan Suyud Margono, “Penerapan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* Terhadap Pemberesan Harta Pailit Pt Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017),” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): hlm. 71–91, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>.

²³ Zulkarnaen, “*Penyitaan dan Eksekusi*” (Bandung: Pustaka Setia, 2017). hlm. 16.

dilakukan oleh pejabat berwenang. Ini mencakup benda-benda yang merupakan milik tersangka/terdakwa maupun yang bukan, tetapi berkaitan dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 KUHAP.²⁴

Dalam hukum acara pidana, ketentuan mengenai penyitaan diatur secara rinci dalam beberapa pasal KUHAP yang menetapkan prosedur, kewenangan, serta pembatasan bagi aparat penegak hukum. Pasal 38 KUHAP menegaskan bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga memberikan jaminan adanya kontrol yudisial atas tindakan tersebut. Pasal 39 mengatur objek-objek yang dapat disita, termasuk benda yang terkait langsung dengan tindak pidana, baik sebagai alat bukti maupun hasil kejahatan. Pasal 42 memberi kewenangan kepada penyidik untuk memerintahkan pihak yang menguasai barang yang disita agar menyerahkannya, disertai kewajiban memberikan tanda bukti penerimaan, sehingga menjamin akuntabilitas proses penyitaan. Pasal 43 mengatur secara khusus mengenai penyitaan surat atau dokumen yang bersifat rahasia, yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik atau izin khusus dari pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi dan kerahasiaan. Selanjutnya, Pasal 46 mengatur pengembalian barang yang disita apabila tidak lagi diperlukan, Pasal 128 dan 129 memuat ketentuan mengenai pelaksanaan penyitaan dalam tahap persidangan maupun dalam perkara tertentu, sedangkan Pasal 130 mengatur tata cara penyitaan pada proses banding atau kasasi. Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa rangkaian pasal ini dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi pihak yang terkena tindakan penyitaan, sehingga prosesnya tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap berada dalam kerangka Prinsip *Due Process of Law*.

Selain berkenaan dengan barang/benda yang dapat disita, tidak semua benda dapat diletakkan sita. Benda-benda yang dapat diletakkan sita dalam bidang perkara pidana diatur pada Pasal 39 Ayat (1) Huruf b, c, e KUHAP dan 39 Ayat (2) KUHAP. Konflik norma ini terlihat pada ketentuan Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 Ayat (2) KUHAP. Pada rumusan Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU, dinyatakan bahwa “putusan pernyataan pailit mengakibatkan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.” Sedangkan pada Pasal 39 Ayat (2) KUHAP menyatakan “benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).”

Dalam perkara kepailitan yang bersinggungan dengan aspek pidana, sering kali timbul benturan kepentingan antara penyidik yang memprioritaskan pelaksanaan sita pidana dengan kurator yang berkonsentrasi pada pengelolaan harta pailit. Perbedaan orientasi ini memicu ketegangan yang semakin mempertajam konflik, menimbulkan ketidakpastian

²⁴ *Ibid.* hlm.117

hukum, dan menghambat kinerja kurator dalam proses pemberesan harta pailit. Akibatnya, para kreditur—yang pada hakikatnya juga menjadi pihak yang dirugikan—tidak memperoleh perlindungan optimal atas haknya. Pertentangan norma antara pengaturan sita umum dalam undang-undang kepailitan dan sita pidana dalam KUHAP justru menjauhkan penegakan hukum dari tujuan idealnya, yakni tercapainya kondisi harmonis yang memadukan nilai ketertiban dan ketentraman. Keberlakuan undang-undang seharusnya berlandaskan pada asas kemanfaatan hukum yang mengarah pada terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁵

Menurut Hans Kelsen, konflik norma terjadi ketika perintah yang tercantum dalam satu norma tidak sejalan atau tidak sesuai dengan perintah dalam norma lainnya. Hal ini menyebabkan kepatuhan atau pelaksanaan salah satu norma dapat menyebabkan pelanggaran terhadap norma yang lain. Hans Kelsen menyatakan bahwa dalam hal terjadi konflik antara tiga tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka kepastian hukum harus diutamakan. Ini karena hukum dianggap sebagai kontrak sosial yang mengikat para pembuatnya, dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh lembaga perwakilan.²⁶

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch juga mengakui kepentingan ketiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, Radbruch menyarankan bahwa dalam situasi tertentu, keadilan dan kemanfaatan tidak boleh diabaikan sepenuhnya. Kepastian hukum memang memberikan landasan yang stabil dan dapat diprediksi bagi sistem hukum, namun Radbruch menekankan bahwa hukum yang sangat tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Mengharmonisasikan pandangan Kelsen dan Radbruch dalam konteks kepailitan, kita dapat melihat bahwa kepastian hukum harus menjadi prioritas untuk memastikan stabilitas dan prediktabilitas. Ini berarti bahwa aturan kepailitan harus diterapkan secara konsisten dan transparan, sesuai dengan hukum yang telah disepakati sebagai kontrak sosial. Namun, dalam penerapannya, keadilan dan kemanfaatan juga harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang seimbang dan adil.

Permasalahannya, atas konflik norma yang terjadi antara sita umum dengan sita pidana, banyak sekali persoalan kepailitan yang terkatung-katung karena sebagian besar harta pailit juga disita pidana oleh penyidik. Sebagai contoh, dalam perkara kepailitan CV. Samudera, Rianto Mukjanto dan Anthony Rianto atau CV. Samudera, dimana pada tanggal 19 September 2019 telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg Jo. nomor: 15/Pdt.Sus-

²⁵ Tanto Lailam, "Asas-asas Hukum Sebagai Tolak Ukur Pertentangan Norma Hukum Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2019): hlm. 53.

²⁶ Hassanain Haykal, Demson Tiopan, dan Theo Negoro, "Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): hlm. 35–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224>.

PKPU/2019/PN.Niaga Smg.²⁷ Bersamaan dengan itu, Rianto Mukjanto selaku Pemilik CV. Samudera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Polda Jawa Tengah. Diketahui penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah melakukan penyitaan terhadap beberapa objek yang tercatat dalam daftar harta pailit yang diduga oleh penyidik kepolisian bahwa objek tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik CV. Samudera. Apabila melihat kasus sita pidana dan kepailitan CV. Samudera melalui *framework* konstruksi tentang sita umum, maka seharusnya sita umum demi hukum menghapuskan sita pidana yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap seluruh atau sebagian harta pailit. namun kenyataannya tidak demikian, justru penyitaan pidana yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng tetap eksis.

Putusan pernyataan pailit secara otomatis menyebabkan seluruh harta debitur berada dalam sita umum. Akibatnya, semua penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian-bagian tertentu dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus segera dihentikan. Sejak saat itu, tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan, termasuk tindakan penyanderaan terhadap debitur. Konstruksi pada Pasal 31 Ayat (1) UUK-PKPU ini merupakan wujud dari bagaimana hukum utamanya lembaga kepailitan menjaga dan mengamankan harta debitur pailit. Tujuannya jelas, bahwa dengan mengamankan harta debitur pailit maka kepentingan kreditur atau pembayaran dan pelunasan piutangnya menjadi terjamin.²⁸

Kehadiran sita pidana bersamaan dengan sita umum kepailitan berdampak signifikan pada tugas dan tanggung jawab kurator. Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang terkena sita pidana merupakan tugas yang sangat kompleks bagi kurator, karena melibatkan pemahaman mendalam tentang dua bidang hukum yang berbeda, yakni hukum pidana dan hukum kepailitan. Kurator harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan ketentuan hukum pidana, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan restitusi kepada korban kejahatan, sekaligus mematuhi peraturan kepailitan yang berfokus pada penyelesaian utang-utang debitur kepada para kreditur.

Sita umum dalam kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU, merupakan penyitaan secara menyeluruh terhadap seluruh harta debitur pailit yang berlaku demi hukum sejak putusan pailit diucapkan. Penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan boedel pailit demi kepentingan pemberesan utang secara kolektif kepada para kreditur sesuai Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*. Dalam konteks hukum acara pidana, ketentuan ini dapat bersinggungan dengan penyitaan yang dilakukan

²⁷ Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 19/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg Jo. Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg, tanggal 19 September, 2019.

²⁸ Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.8.

penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP, sehingga menimbulkan potensi konflik norma.

Pertentangan antara sita umum dalam kepailitan dan sita pidana berakar pada perbedaan tujuan serta asas yang dianut oleh masing-masing rezim hukum. Sita umum menurut UUK-PKPU diarahkan untuk melindungi kepentingan para kreditur melalui mekanisme pengumpulan dan pembagian seluruh aset debitur secara proporsional dan adil, demi memastikan terpenuhinya hak-hak kreditur. Sebaliknya, sita pidana dalam KUHAP berorientasi pada kepentingan publik, khususnya untuk menjamin pembuktian tindak pidana serta memungkinkan perampasan hasil kejahatan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana. Perbedaan orientasi ini menimbulkan problematika ketika objek yang sama menjadi sasaran kedua jenis sita, memunculkan pertanyaan terkait prioritas pelaksanaannya. Secara analitis, meskipun UUK-PKPU menegaskan bahwa seluruh sita sebelumnya hapus demi hukum setelah putusan pailit, KUHAP tetap memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sudah masuk ke dalam boedel pailit. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu prinsip perlindungan kreditur. Harmonisasi norma diperlukan untuk menetapkan hierarki dan prosedur yang jelas, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dalam hukum pidana dan kepentingan privat para kreditur dalam hukum kepailitan.

3.2 Penyelesaian Konflik Norma Yang Berkaitan Dengan Sita Pidana Terhadap Harta Debitur Yang Berada Dalam Sita Umum

Tidak adanya kepastian hukum yang jelas masih menjadi tantangan besar dalam penyelesaian konflik norma yang berkaitan dengan sita pidana terhadap harta debitur pailit yang berada dalam sita umum. Ketidakpastian ini menyebabkan kurator harus menunggu hingga sita pidana diangkat sebelum dapat mengambil tindakan lebih lanjut terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit. Akibatnya, kreditur tidak terjamin pembayarannya dan tidak ada kejelasan kapan pembayaran tersebut akan dilakukan, karena aset yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang pailit dibekukan sampai proses pidana selesai. Kurator harus melakukan upaya hukum jika sita pidana dilanjutkan dengan perampasan aset, dengan mengajukan keberatan atau permohonan ke pengadilan agar aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan kreditur dalam kepailitan.

Salah satu topik utama dalam diskusi yang panjang mengenai penyelesaian konflik regulasi antara sita umum dan sita pidana adalah menentukan posisi keduanya, yakni mana yang memiliki prioritas lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Sebelum melakukan rekonstruksi, penting untuk memperjelas isu ini dari berbagai sudut pandang dan perspektif untuk mencapai penyelesaian yang memadai. Berbicara konstruksi norma positif dalam konteks *legal system* Lawrence M. Friedman maka yang pertama dipahami adalah kita haarus membahas mengenai nilai, asas, maupun struktur hukum positif yang ada berkaitan

dengan sita umum dan sita pidana, dengan demikian maka kita dapat melihat tepat atau tidaknya suatu rumusan. Lain dari itu, membedah kedudukan sita umum terhadap sita pidana merupakan langkah yang harus ditempuh guna menemukan validitas hukum diantara keduanya sebagai syarat kepastian hukum sebagaimana dimaksud Gustav Radburch.

Salah satu contoh nyata konflik antara sita umum dan sita pidana adalah perkara First Travel, di mana aset yang telah masuk boedel pailit tetap disita untuk kepentingan perkara pidana penipuan dan pencucian uang. Dalam kasus tersebut, kurator mengalami hambatan dalam pemberesan aset karena adanya perintah penyitaan pidana, sementara kreditur kehilangan hak untuk memperoleh pembayaran dari harta pailit. Kasus ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai prioritas pelaksanaan sita dalam hal terjadi tumpang tindih, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berhak dan tetap menjaga efektivitas penegakan hukum pidana.

Ketika membahas posisi sita umum terhadap sita pidana, isu utama yang perlu dibahas dan diselesaikan adalah perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, di mana sering kali hukum publik dianggap memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan hukum privat. Masalah lain yang muncul adalah kesan bahwa undang-undang tertentu bisa dengan mudah dikategorikan sebagai bagian dari hukum privat atau publik menurut sistem hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apakah undang-undang tersebut harus ditempatkan pada posisi superior atau inferior. Namun, apakah benar seperti itu, ataukah ini merupakan kesalahan pemahaman atau pandangan umum yang keliru? Selain itu, apakah hukum kepailitan benar-benar merupakan hukum privat murni, ataukah ada aspek-aspek publik di dalamnya? Hal yang paling penting adalah mempertanyakan apakah hukum publik selalu diidentifikasi dengan kepentingan publik dan negara, sehingga harus selalu diberi prioritas.

Machmudin mengklasifikasikan hukum berdasarkan isi atau kepentingannya menjadi dua kategori utama, yaitu hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat).²⁹ C.S.T. Kansil mengidentifikasi hukum perdata sebagai hukum sipil yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum sipil dalam arti luas, yang mencakup hukum perdata dan hukum dagang, serta hukum sipil dalam arti sempit, yang hanya mencakup hukum perdata saja.³⁰ Sementara itu, hukum publik atau hukum negara mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional.³¹ Untuk mempermudah penilaian dan penentuan antara hukum publik dan hukum privat, kita dapat mengikuti dan memahami isi dari masing-masing jenis hukum tersebut.

C.S.T. Kansil³² mengungkapkan isi dari kedua jenis hukum tersebut, hukum perdata atau privat berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara individu-individu,

²⁹ Dudu Duswara Machmudin, *"Pengantar Ilmu Hukum"* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013). hlm. 60.

³⁰ C.S.T. Kansil, *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia"* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). hlm. 75.

³¹ *Ibid*, hlm.76.

³² *Ibid*, hlm.76-77.

dengan fokus pada kepentingan pribadi, termasuk negara dalam kapasitasnya sebagai entitas individu. Di sisi lain, hukum pidana atau publik mengatur hubungan hukum antara individu dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat dengan negara yang bertanggung jawab atas ketertiban masyarakat. Hal penting yang didapatkan dari penjelasan C.S.T. Karsil bahwa dalam keadaan tertentu, negara dapat menjadi subjek hukum privat, yakni ketika bertindak sebagai entitas individu. Artinya, negara dalam situasi tertentu berada dalam ranah privat dan tidak selalu berada dalam ranah publik. Pemerintah sebagai wakil negara pada waktu-waktu tertentu juga terlibat dalam ranah hukum privat, selain hukum publik.

Argumentasi ini dibangun bukan atas dasar asumsi, dimana menurut P. Nicolai jabatan kenegaraan ini terdapat jabatan pemerintahan, yang menjadi objek hukum administrasi negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum sebagai subjek hukum perdata. Hal ini terdapat pada ciri-ciri jabatan atau organ pemerintahan yang dikemukakan oleh P. Nicolai. Sebagai contoh ilustrasi, dalam sebuah kontrak pengadaan barang atau jasa, pemerintah dapat bertindak sebagai salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai peserta kontrak dan bukan sebagai regulator, sehingga tidak dapat menempatkan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang atau jasa. Pemerintah harus mematuhi hukum perdata dengan segala konsekuensinya. Terdapat contoh lain dalam konteks kepailitan, dimana negara harus tunduk pada proses kepailitan tanpa kecuali. Bilamana terdapat utang berupa pajak terutang dari debitur pailit pada kantor pajak, maka segala kewenangan atribusi petugas pajak baik dalam hal penahanan debitur pailit seketika hapus, dan kantor pajak harus mengajukan tagihan piutang pajaknya kepada kurator.³³ Artinya, kepentingan negara harus tunduk pada proses kepailitan.

Paul Scholten, berpendapat mengenai asas-asas hukum yaitu “ukuran-ukuran hukum hukum-ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”.³⁴ Sementara H.J. Homes, dalam bukunya *“Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor d praktijk”* bahwa asas-asas hukum “tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.”³⁵

M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Dengan realitas yang demikian maka sesungguhnya kedudukan sita umum lebih supreme terhadap sita pidana, dimana seharusnya terhadap suatu putusan pengadilan atas jatuh pailitnya debitur pailit termasuk dengan sita umum hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan, dan bukan penetapan pengadilan.

³³ Pasal 113 Ayat (1) “Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

³⁴ J.J.H. Bruggink, *“Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum”* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). hlm. 119.

³⁵ *Ibid.*

John Rawls memandang keadilan sebagai “*justice as fairness*,” sebuah kerangka pemikiran yang menempatkan kesetaraan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan keadilan sosial. Dalam perspektif liberal egalitarian ini, Rawls menegaskan dua prinsip pokok. Pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sejauh kebebasan tersebut dapat berjalan selaras dengan kebebasan serupa bagi orang lain. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila diatur sedemikian rupa sehingga, pertama, memberikan manfaat yang wajar bagi semua pihak, khususnya kelompok yang kurang beruntung (*the difference principle*), dan kedua, posisi serta jabatan yang menghasilkan ketidaksetaraan tersebut terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi.³⁶ Secara analitis, konsep ini menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan distributif, di mana perlindungan hak-hak dasar tidak boleh dikorbankan demi pencapaian efisiensi ekonomi atau keunggulan kelompok tertentu. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, prinsip Rawls mendorong perumusan norma dan kebijakan yang tidak hanya menghormati hak-hak konstitusional, tetapi juga mengoreksi ketimpangan struktural agar kesempatan dan hasil akhir dapat lebih merata. Konsep ini relevan dalam menyelesaikan konflik norma atau kebijakan yang berpotensi merugikan kelompok rentan, karena memberikan landasan etis untuk memprioritaskan kemanfaatan bagi semua pihak sekaligus menjaga kesetaraan hak.

Kepailitan diibaratkan sebagai jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitur yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil melalui Prinsip “*Paritas Creditorum Pari Passu Pro Rata Parte*.” Kepailitan adalah “*exit from financial distress*” yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial dan sudah tidak bisa diselesaikan. Kunci utama dari kepailitan adalah sita umum atau pembeslahan missal dan pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya diantara para kreditur oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Sita pailit demikian dilihat dari segi teknis peradilan, tujuan penyitaan adalah: Pertama, langkah hukum bagi kreditur agar terjamin dan terlindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan debitur guna jaminan pembayaran dan pelunasan piutangnya. Kedua, upaya itu bermaksud untuk menghindari tindakan iktikad buruk (*bad faith*) debitur dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawabnya maupun kreditur lain yang melakukan eksekusi secara sendiri-sendiri.

Ketika kreditur mengeksekusi asetnya secara sendiri-sendiri akan merugikan debitur dan kreditur yang lainnya sehingga penguasaan atas harta pailit perlu ditaruh di bawah penguasaan pengadilan. Hal ini tertuang dalam Prinsip “*Debt Collection*” yaitu utang debitur harus segera dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur sesegera mungkin agar kreditur tidak mengklaim hartanya secara sendiri-sendiri dan untuk menghindari iktikad

³⁶ John Rawls, “*A Theory of Justice*”, Revised Ed (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971). Pp. 53.

buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan harta bendanya yang sebenarnya diagunkan sebagai jaminan kepada para krediturnya.³⁷

Sedangkan penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan/atau menempatkan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, di bawah penguasaannya guna keperluan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.³⁸ Hal ini menyangkut aspek pembuktian formil alat bukti perkara pidana yang akan dibawa ke pengadilan harus disertai dengan barang bukti. Penyidik memiliki wewenang untuk memerintahkan orang yang menguasai barang yang dapat disita untuk menyerahkannya untuk keperluan pemeriksaan. Orang yang menyerahkan barang tersebut harus menerima surat tanda penerimaan.

Dilihat dari tujuan utama kepailitan, pelaksanaan sita umum seharusnya memiliki prioritas dan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sita pidana. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kepailitan mengandung kepentingan publik yang luas, yakni memastikan perlindungan dan pemenuhan hak para kreditur melalui pengelolaan serta pembagian harta debitur secara kolektif, adil, dan proporsional. Sementara itu, sita pidana lebih terbatas pada fungsi pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara pidana, sehingga cakupan kepentingan publiknya relatif sempit dibandingkan kepailitan.

Secara analitis, penempatan sita umum sebagai prioritas sejalan dengan asas pari passu prorata parte dalam hukum kepailitan yang menjamin kesetaraan posisi para kreditur, sekaligus mencegah adanya pihak yang diuntungkan secara tidak proporsional akibat adanya proses pidana terhadap debitur. Apabila sita pidana diberlakukan tanpa memperhatikan keberadaan sita umum, hal ini dapat mengurangi nilai boedel pailit dan berimplikasi pada berkurangnya pemenuhan hak kreditur, sehingga tujuan kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang kolektif menjadi terdistorsi. Diperlukan pengaturan yang menegaskan prioritas sita umum dalam konteks tumpang tindih dengan sita pidana, agar tercapai keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan kepentingan publik dalam kepailitan..

4. PENUTUP

Konflik norma sita umum dan sita pidana dalam pemberesan harta pailit jelas-jelas masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU menegaskan bahwa putusan pernyataan pailit dan sita umum mengakibatkan hapusnya seluruh sita yang telah dilakukan, sementara Pasal 39 Ayat (2) KUHAP bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap barang/benda yang di atasnya terdapat sita perdata maupun sita karena pailit. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menimbulkan ketidakpastian hukum

³⁷ M. Hadi Shubhan., *Op.cit.*, hlm.164.

³⁸ Pasal 1 Angka 16 “Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

dan hambatan dalam praktik pemberesan harta pailit. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan penyelesaian konflik norma melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan menegaskan urutan prioritas pelaksanaan sita berdasarkan sifat dan tujuan hukumnya, serta merumuskan mekanisme koordinasi antara kurator dan aparat penegak hukum pidana. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur secara eksplisit kedudukan dan prioritas sita umum serta sita pidana, termasuk prosedur koordinasi antarinstansi, guna menjamin kepastian hukum, keadilan bagi kreditur dan debitur, serta efektivitas penegakan hukum pidana..

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antinomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 88–99.
- Budhiawan, Shiddiq Al Hakimi Hakim dan Adlin. "Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 238–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7234.237-244>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>.
- Haykal, Hassanain, Demson Tiopan, and Theo Negro. "Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 35–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224>.
- Hindrawan, P., S. Sunarmi, B. Ginting, and D. Harianto. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 8 (2023): 720–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.223>.
- J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Revised Ed. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971.
- Kamahayani, Monitacia, and Suyud Margono. "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit Pt Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017)." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71–91.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta:

- Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Peter Mahmud Marzuki, 2005.
- Nyaman, Rizal Syah, and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023): 441–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2>.
- Philipus M. Hadjon, et.all. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Prabowo, Adhi Setyo. "Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuahap Dan Sita Umum Pada UUK-PKPU." *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (2021): 131–45. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.581>.
- Rachmadi Usman. *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rudi, Jaga. "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum Di Indonesia." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2023): 215–32.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: UBL Press, 2019.
- Samsul Arifin, Ariza Umami dan Iskandar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Pemberlakuan Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan." *Justice Law: Jurnal Hukum: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/hukum.v2i2>.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Syarif, Muhammad, Sunarmi, and Edi Yunara. "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (2023): 757–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.230>.
- Tanto Lailam. "Asas-Asas Hukum Sebagai Tolak Ukur Pertentangan Norma Hukum Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* Vol. II, no. 1 (2019): 53.
- Tri Adji Wisnu Wardhana. "Sita Umum Kepailitan Dan Sita Pidana Terhadap Harta Pailit." Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Zulkarnaen. *Penyitaan Dan Eksekusi*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Antari, Kadek Widya, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Antinomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2019): 88–99. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28775>.
- Budhiawan, Shiddiq Al Hakimi Hakim dan Adlin. "Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 238–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7234.237-244>.

- Disemadi, Hari Sutra, dan Danial Gomes. “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>.
- Haykal, Hassanain, Demson Tiopan, dan Theo Negro. “Penerapan Metode Omnibus Law Dikaitkan Teori Kemanfaatan Hukum Dalam Permasalahan Legislasi Lingkungan Hidup.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 35–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3224>.
- Hindrawan, P., S. Sunarmi, B. Ginting, dan D. Harianto. “Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 8 (2023): 720–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.223>.
- Kamahayani, Monitacia, dan Suyud Margono. “Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit Pt Dhiva Inter Sarana Dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017).” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 71–91. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/8892>.
- Nyaman, Rizal Syah, dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. “Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 2 (2023): 441–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2>.
- Prabowo, Adhi Setyo. “Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuhap dan Sita Umum Pada UUK-PKPU.” *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (2021): 131–45. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.581>.
- Rudi, Jaga. “Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2023): 215–32. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>.
- Samsul Arifin, Ariza Umami, Iskandar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Pemberlakuan Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan.” *Justice Law: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 5. <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/view/2551/1138>.
- Tanto Lailam. “Asas-asas Hukum Sebagai Tolak Ukur Pertentangan Norma Hukum Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* Vol. II, no. 1 (2019): 53
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 P/HUM/2022
- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 19/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg Jo. Nomor: 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Smg